



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 573 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 355 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2024-2027

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan personel yang menjadi anggota Dewan Kebudayaan, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2024-2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2024-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 39);
4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2024-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 355 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2024-2027.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2024-2027 pada lampirannya, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 573 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

BUPATI BANTUL NOMOR 355

TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN

DEWAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI

TAHUN 2024-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM DEWAN KEBUDAYAAN	UNSUR	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Budayawan	Drs. Mujiyana, M.M.
2.	Sekretaris merangkap anggota	Masyarakat	Dodiek Koeswardono, S.Sos
3.	Dewan Pertimbangan	1. Akademisi 2. Praktisi 3. Masyarakat	1. Prof. Dr. Kasidi, M.Hum. 2. Dr. Akhir Lusono, S.Sn, M.M. 1. F.M. Djawis Carolina 2. K.H. Muhammad Jadul Maulana, S.Ag. 1. Nur Zanis, S.Sn. 2. Heriyadi, S.Pd. 3. Dodiek Koeswardono, S.Sos
4.	Dewan Kuratorial	1. Akademisi 2. Praktisi 3. Seniman 4. Budayawan 5. Ahli	1. Dr. Drs. Nur Iswantara, M.Hum. 2. Udreka, S.Sn., M.Sn. Radyan Sugandi, S.Pd. Udik Supriyanta 1. H. Muhammad Irfan Chalimy, S.Pd.I 2. Drs. Mujiyana, M.M. Mujiyono, S.Sn.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH